



## Dinas Pendidikan

Jalan Dharma Praja 72122 051870019

[disdikbud.tanahbumbukab.go.id](http://disdikbud.tanahbumbukab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pendidikan

# Pengurusan Pengesahan Kurikulum Tingkat satuan pendidikan (KTSP)

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon (satuan pendidikan) membawa draft dokumen kurikulum (KTSP) yang telah diverifikasi pengawas/pembina dengan format isinya mengacu Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014 ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengawas pembina memverifikasi dokumen KTSP yang telah disusun oleh satuan pendidikan.
2. Petugas/Staf Analisis Kurikulum dan Penilaian bidang SD menerima usulan pengesahan dokumen KTSP yang dibawa/disampaikan ke sekolah untuk dilakukan proses selanjutnya.
3. Kasi Kurikulum dan Penilaian SD memeriksa kelengkapan dokumen KTSP dan memberikan persetujuan (paraf) jika sudah sesuai ketentuan.
4. Kepala Bidang SD memeriksa kembali kelengkapan dokumen KTSP dan memberikan persetujuan (paraf), lalu meneruskan ke Kepala Dinas.
5. Kepala Dinas menandatangani halaman Pengesahan/ lembar pengesahan KTSP.
6. Staf Analisis Kurikulum dan Penilaian SD memberikan nomor dan tanggal pengesahan, mencatat, serta mengembalikan dokumen KTSP ke satuan pendidikan.

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) hari 1 (satu) jam kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Pendidikan

Jalan Dharma Praja 72122 051870019

[disdikbud.tanahbumbukab.go.id](http://disdikbud.tanahbumbukab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pendidikan

1. Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

### Pengaduan Layanan

Pengaduan/saran/masukandapatdisampaikansecaralangsungke:

Nama : Salman, S.Pd

No. HP : 081347654439

Email : [salman.dikdas@gmail.com](mailto:salman.dikdas@gmail.com)